

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

MODEL GERAKAN FILANTROPI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK, SHADAQOH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER KEDERMAWANAN PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 PAREPARE

(The Model Of The Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Character Education In Strengthening Generator Character Education For Participants Of SMP Negeri 2 Parepare)

Oleh:

SAIFUL

Email: nurullatifah.l@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

This study aims to determine the Philanthropic Movement Model of the Amil Zakat Infak Alms Muhammadiyah Institution (Lazismu) in Strengthening Generosity Character Education, especially for Parepare 2 Public Middle School Students. As a complement to this thesis, the authors use a type of qualitative research; research on problem disclosure as well as data analysis using observation and interviews. The approach used; psychological, sociological, and theological with qualitative methods and data analysis in the nature of data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The results of this study indicate that the Model of the Philanthropic Movement of the Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Institution, namely; 1) Scholarship of the sun. 2) Tahfidz Qur'an Lazismu Islamic Boarding School fully supports to increase MSME assistance. 3) Indonesia is prepared for disaster. 4) Management and distribution of qurban pack KUMIS. 5) Construction of the Tahfidz school SD Muhammadiyah 4 Parepare 6) Save our school school uniforms for orphans and poor students). The programs for the amil zakat, infaq, shadokah Muhammadiyah (Lazismu) institutions include excellent programs, namely: orphan and dhuafa scholarships for students at SMP Negeri 2 Parepare and compensation for orphans outside SMP Negeri 2 Parepare. The model of the Philanthropic Movement of the Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Institution (Lazismu) in Strengthening the Generosity of Character Education for Students at SMP Negeri 2 Parepare is; 1) An example for character development in Parepare, 2) SMP Negeri 2 Parepare is a school where parents of students are included in the wealthy group, 3) amil zakat, infaq, alms Muhammadiyah (Lazismu) and SMP Negeri 2 Parepare have made an MOU for student philanthropic movements.

Keywords: *Lazismu Philanthropy Movement, Strengthening Generosity Character Education.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan khususnya bagi Peserta Didik SMP Negeri 2 Parepare. Sebagai penyempurna tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif; penelitian pada pengungkapan masalah sebagaimana adanya analisis data dengan menggunakan pengamatan dan wawancara. Pendekatan yang digunakan; psikologis, sosiologis, dan teologis dengan metode kualitatif dan analisis data bersifat reduksi data, Sajian data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah yaitu; 1) Beasiswa sang surya. 2) Pesantren Tahfidz Qur'an Lazismu mendukung sepenuhnya untuk membesarkan pendampingan UMKM. 3) Indonesia siaga bencana. 4) Pengelolaan dan pendistribusian qurban pak KUMIS.5) Pembangunan sekolah Tahfidz SD Muhammadiyah 4 Parepare 6) *Save our school* seragam sekolah untuk peserta didik yatim dan duafa). Adapun program lembaga amil zakat, infak, shadokah Muhammadiyah (Lazismu) meliputi program unggulan, yaitu: beasiswa yatim dan dhuafa bagi peserta didik SMP Negeri 2 Parepare dan santunan yatim piatu di luar SMP Negeri 2 Parepare. Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik di SMP Negeri 2 Parepare adalah;1) Percontohan untuk perkembangan karakter di Parepare, 2) SMP Negeri 2 Parepare adalah sekolah yang sebahagian orang tua peserta didik termasuk dalam golongan mampu, 3) lembaga amil zakat, infak, sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dan SMP Negeri 2 Parepare telah membuat MOU untuk gerakan filantropi peserta didik.

Kata kunci: Gerakan Filantropi Lazismu, Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Filantropi sesungguhnya adalah ibadah bagian dari ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Filantropi dalam Islam seyogyanya dijadikan sebagai kebutuhan dan *life style* (gaya hidup) seorang muslim. Kekuatan dan kelemahan keimanan dan keislaman seseorang antara lain ditentukan oleh sikap kedermawanan dan kepedulian sosialnya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang strategis dan kontinyu untuk

menguatkan sikap ini, antara lain melalui upaya:¹

Pertama, terus menerus dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensi sikap filantropi dalam meraih kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sarana filantropi dalam Islam, seperti kesadaran berzakat, berinfaq, bershadaqah, dan berwakaf memerlukan penguatan dan penataan dalam pengelolaannya agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.

¹Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 277.

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

Kedua, menguatkan peran dan manfaat badan atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi, seperti Baznas, LAZ, dan yang lainnya agar semakin dipercaya oleh masyarakat dan mudah dijangkau oleh kalangan dhuafa. Ketika lembaga-lembaga tersebut (Baznas dan LAZ) dikelola dengan standar profesionalitas yang tinggi bukan berarti berubah menjadi *lembaga elite* yang serba birokratis dan memiliki jarak dengan kaum mustad'afin. Kualitas SDM, sistem IT yang canggih adalah justru untuk memudahkan pelayanan, baik bagi masyarakat pemberi maupun masyarakat penerima dana Zakat.

Ketiga, memperluas pemanfaatan dana filantropi di samping untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan sesaat, juga hal-hal yang bersifat jangka panjang dalam rangka memotong mata rantai kemiskinan, seperti biaya untuk pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, penyediaan tempat tinggal yang layak, dan lain-lain.

Keempat, kerjasama dengan berbagai pihak agar gerakan filantropi ini menjadi gerakan bersama yang bersifat pasif. Dalam QS. At-Taubah/9:71 ditegaskan:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh

(mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah swt; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²

Dalil melalui zakat sangat penting untuk diketahui supaya kita lebih yakin dengan ibadah yang dilakukan benar-benar perintah dari Allah swt, oleh karena itu Allah swt, berfirman dalam QS. at-Taubah/9:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah swt, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat.⁴

²Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 198.

³*Ibid*, h. 203.

⁴Farida, N & Azizi, H. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta)* (Vol. 2, No. 2; Yogyakarta: *Journal of Islamic Business and Economics*, 2008).

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

Lazismu, sebagai lembaga amil zakat Nasional yang terpercaya di bawah naungan Muhammadiyah, mengajak anak muda untuk bergiat diri dalam gerakan Filantropis Muda. Filantropis Muda adalah program penghimpunan dana ZIS yang ditujukan untuk kalangan muda dalam rangka mendidik mereka gemar berderma dan peduli kepada sesama. Melalui program ini Lazismu akan hadir di tengah-tengah kegiatan kelompok dan komunitas anak muda, guna memberikan pemahaman dan pencerahan tentang gaya hidup yang positif dan bermafaat bagi mereka. Lazismu juga akan berkampanye kepada anak muda bagaimana menggunakan waktu, kesempatan dan dana yang dimiliki guna diharmabaktikan kepada sesuatu yang berharga dan bermanfaat, jauh dari kemudharatan dan kesia-siaan.

Tidak itu saja Lazismu juga akan mengajak mereka untuk bisa melaksanakan kegiatan filantropis bersama dengan mendatangi kawasan-kawasan penerima manfaat atau mustahik guna berbagai dan memberikan sesuatu. Tentunya melalui program ini diharapkan berzakat dan bersedekah bisa menjadi gaya hidup anak muda.

Lembaga amal zakat infak dan shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) menyebut jika Filantropi menjadi tulang punggung gerakan Islam modernis Muhammadiyah sejak didirikan organisasi ini pada tahun 1912.

Perilaku umum berderma dari warga Muhammadiyah sebagai warga kelas menengah muslim Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran zakat, infak dan sedekah sebanding dengan tingkat pendapatan mereka dan berada pada kisaran 2,5 persen dari pendapatan.

Warga yang menyalurkan donasinya langsung kepada Mustahiq juga tergolong masih cukup besar yaitu sekitar 30,8 persen.

81 persen warga Muhammadiyah mengaku menyalurkan zakat infak dan shadakah (ZIS) dengan cara tunai. Sedangkan yang menggunakan metode jemput layanan zakat infak dan shadakah (ZIS) dan transfer belum dimanfaatkan oleh warga Muhammadiyah. Selain itu, kecenderungan mayoritas warga yang lebih suka menyalurkan donasinya dengan mengantarkan sendiri kepada Lembaga Amil Zakat.

Filantropi dalam Islam yang dimaksudkan adalah kegiatan komunitas yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui kegiatan 'memberi'. Secara konseptual, setidaknya dilihat dari makna filosofinya, filantropi memang agak berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam, seperti zakat, infak maupun shadaqah.

Filantropi lebih berorientasi pada kecintaan pada manusia, motivasi moral. Sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari yang di atas untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi. Namun, belakangan istilah-istilah tersebut ini populer dipergunakan secara bersamaan dan bertukaran untuk mengidentifikasi praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk di kalangan Muslim.⁵

Disadari atau tidak, awal perkembangan dan penyebaran lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pesantren, madrasah dan sekolah hingga perguruan tinggi tidak bisa dilepaskan dari kegiatan filantropi. Salah satu bentuk kontribusi yang paling dominan dari masyarakat sipil terhadap pendirian lembaga-lembaga sosial dan pendidikan adalah kegiatan wakaf, yaitu penyerahan aset berupa lahan

⁵Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 18.

atau bangunan dari seseorang atau sebuah keluarga (*waqif*) untuk dikelola oleh seseorang atau lembaga (*nadzir*).

Praktik wakaf atau dalam bahasa Inggris sering diistilahkan *pious endowment* memiliki usia ribuan tahun bahkan dipraktikan sebelum zaman Islam. Dengan kata lain, wakaf adalah praktik kedermawanan yang juga dipraktikan dalam tradisi dan budaya lain di luar tradisi Islam. Berbeda dengan tradisi kedermawanan lainnya, wakaf mensyaratkan keabadian harta yang diserahkan untuk dikelola dan tidak bisa digunakan secara konsumtif sampai habis. Bukan harta wakaf itu sendiri yang digunakan, melainkan hasil pengelolaan harta wakaf itu yang kemudian dimanfaatkan oleh pengelola wakaf untuk pelbagai kegiatan sosial.

Pada masa pra kemerdekaan, kuatnya praktik wakaf, berupa penyerahan aset lahan dan bangunan untuk dijadikan tempat ibadah dan belajar di kalangan Muslim, telah menstimulasi pemerintah kolonial Belanda membuat regulasi khusus tentang wakaf.⁶ Pesantren, masjid, rumah miskin, panti asuhan dan klinik yang dikelola oleh ormas-ormas Islam dan organisasi masyarakat sipil banyak yang bertumpu pada praktik wakaf.⁷

Dewasa ini tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan semakin meningkat sejalan dengan kemajuan zaman. Tuntutan tersebut terarah pada apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Era globalisasi yang semakin membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kerangka Teori

1. Model Gerakan Filantropi

Secara etimologi filantropi berarti cinta kepada kemanusiaan atau *charity* atau sering diterjemahkan dengan kedermawanan. Secara filosofis, filantropi, sedikit berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam (seperti zakat, infaq maupun shadaqah). Filantropi lebih bermotif moral yakni berorientasi pada kecintaan terhadap manusia, sementara dalam Islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah swt untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi.⁸

Filantropi dalam Islam: perintah dalam berdema filantropi (*philantropy*) berasal dari bahasa Yunani: *philos* berarti cinta dan *antropos*, manusia. Cinta kepada manusia terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain, khususnya yang bukan sanak keluarga sendiri.

Filantropi dalam Islam hal ini bisa diartikan sebagai kegiatan, baik dilakukan oleh sebuah lembaga maupun komunitas, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya melalui kegiatan memberi. Filantropi Islam dalam sejarah sesungguhnya sudah muncul sejak abad ke15 lampau, umat Islam mengenalnya dalam berbagai sebutan populer seperti wakaf,

⁶Fauzia, Amelia. (ed.). *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 31.

⁷Chaidar S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia...*, op.cit, h. 27.

⁸Chaidar S Bamualim dan Irfan Abu Bakar (Ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 12.

sedekah, dan hibah.⁹ Filantropi dalam Islam menurut Robert Mc Chesney merupakan kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Allah swt.¹⁰ Filantropi kemudian lebih dikenal dalam makna umumnya sebagai tindakan seseorang yang di landasi rasa cinta sesama (manusia) sehingga mendorongnya untuk menyumbangkan atau mengorbankan sesuatu baik berupa waktu, uang, maupun tenaganya untuk menolong orang lain.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk khususnya orang kaya, untuk peduli kepada orang miskin atau orang yang berkelebihan harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang yang terbelit oleh hutang dan orang yang kekurangan adalah suatu amanah dalam keagamaan yang luhur.

Upaya atau kegiatan berderma ini yang disebut dengan filantropi Islam. Dalam anjuran berderma terkandung nilai-nilai ideal kemuarahan hati, keadilan sosial, dan saling berbagi dan saling memperkuat diantara umat islam.¹¹ Dalam Islam kewajiban moral ini telah di lembagakan ke dalam bentuk, ada yang menurut hukum Islam menjadi hal yang sunah dan ada yang diwajibkan.

Aspek kewajiban agama dalam filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran Islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah shalat. Hal ini menjadikan zakat

sebagai salah satu rukun Islam. Moralitas agama merupakan konsep kedua, mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Ayat di bawah ini menjelaskan akan nilai-nilai luhur terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2:177;

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفِقُونَ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Terjemahnya:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah swt, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar

⁹Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.208.

¹⁰Amelia Fauzia, dkk, *Filantropi Untuk Keadilan Sosial Menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadist* (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2003), h. 7.

¹¹*Ibid.*, h. 208.

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.¹²

Ayat tersebut derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan hati yang di sebutkan dalam Ayat diatas, dianggap sebagai tanda-tanda kesalehan. Termasuk tanda tandakesalehan dan keimanan seseorang jika ia mau memberikan perhatian kepadanasib anak yatim serta tetangga mereka.

2. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu)

Zakat menurut syara', adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Madzhab maliki mendefinisikan dengan, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, pemilik itu penuh dan mencari *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Abdul Zahra, berpendapat dengan mengutip pendapat jumhur *fuqaha*, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat jumhur *fuqaha* berarti pendistribusian zakat melihat padaskala prioritas. Pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat *konsumtif tradisional*, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan

secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

2. Distribusi bersifat *konsumtif kreatif*, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Distribusi bersifat *produktif tradisional*, dimana diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
3. Distribusi dalam bentuk *produktif kreatif*, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek social atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹³

Zakat infak dan shadaqah (ZIS) adalah instrumen yang menempati posisi cukup fundamental dalam bangunan tegaknya agama Islam, melihat posisi zakat sebagai wajah dari urusan kehidupan sosial masyarakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, mendakan bahwa Islam bukan agama yang hanya mementingkan urusan ritual individualistik melainkan juga agama yang mementingkan urusan komunal yang sosialis.

Memposisikan shalat, puasa dan zakat sebagai pilar tegaknya agama Islam menandakan bahwa Islam menggariskan urusan ritual shalat sama pentingnya dengan urusan kehidupan sosial masyarakat (zakat), dan turut merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin (puasa).

Zakat bukan satu-satunya dimensi sosial masyarakat yang sangat

¹²Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 27.

¹³Pedoman Zakat yang Diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002), h. 244.

diperhatikan dalam Islam, melainkan ada bentuk lain seperti infaq, shadaqah, hadiah dan wakaf. Perbedaan zakat dengan aspek sosial masyarakat lainnya tersebut terletak pada hukum mengeluarkannya. Zakat dihukumi wajib bagi muslim mukallaf, sementara yang lainnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan. Disinilah Islam menunjukkan letak disarnya sebagai agama yang multi-dimensional, sesuai dalam QS. al-Baqarah/2:43;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁴

Pengertian zakat, baik dari segi etimologi maupun terminologi maka akan tampak keterkaitan yang sangat erat, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, berkah, tumbuh dan berkembang sebagaimana dipaparkan dalam QS. at-Taubah/9: 103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.¹⁵

¹⁴Kementerian Agama RI, *al-Qura'an dan Terjemahnya...*, op. cit., h. 7.

¹⁵*Ibid.*, h. 187.

Ditinjau dari aspek bahasa, zakat memiliki arti *al-barakatu* (keberkahan). *al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-thaharatu* (kesucian) dan *as-shalahu* (keberesan).¹⁶ zakat adalah kewajiban yang bersifat material bagi yang mukallaf muslim untuk mengeluarkan atau dibayarkannya baik secara tunai ataupun berupa barang.¹⁷

Sederhananya, zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh muslim mukallaf (muslim yg sudah wajib membayar zakat atau tidak termasuk *mustahiq/mustadafin*) dengan cara mengeluarkan sebanyak 2,5% dari harta yang dimiliki. Sifat wajibnya zakat didasarkan pada keberadaan harta ilahiayah didalam setiap harta yang dimiliki oleh muslim mukallaf, serta dimensi *ubudiyah* yang terkandung didalamnya.

Berkaitan dengan mengeluarkan zakat, Islam tidak menetapkan standar (*nisab*) dalam jumlah yang besar yang mmemberatkan umat Islam menetapkan persentase yang wajib dizakati dari harta yang dimiliki dengan persentase yang sangat sederhana, yakni; 2,5% pada emas, perak, dan barang perdagangan, 5% untuk tanaman yang disiram pakai alat, 10% untuk tanaman yang disiram yang tidak pakai alat dan 20% untuk *rikaz* (barang temuan purbakala) dan tambang. Semakin besar keletihan dan kesulitan seseorang maka semakin ringan zakatnya. Hal demikian dilakukan agar umat senantiasa ikut dalam menunaikan zakat.¹⁸

Infak berasal dari bahasa arab yakni *anfaqu*, *yanfaqu*, *infaqan* yang berarti

¹⁶Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsiran al-Quran, 1973), h. 156.

¹⁷Inayah Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), h. 3.

¹⁸Yusuf Al-Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariah Islam: Malamaih al-Mujtama' al-Muslim* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013), h. 348.

mengeluarkan dan atau membelanjakan harta. Menurut istilah syariah, infak ialah mengeluarkan atau membelanjakan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang di perintahkan agama. Apabila zakat memiliki nizam sebagai standar, maka infak dikeluarkan oleh setiap muslim beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah. Apabila zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* (8 golongan), maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya kepada keluarga sendiri, kedua orangtua, anak yatim, donasi dan sebagainya. Maka secara sederhana infak dapat dipahami sebagai pengeluaran yang dikeluarkan secara sukarela oleh seseorang ketika memperoleh resiko, sebanyak yang ia kehendaki untuk dikeluarkan. Allah swt berfirman dalam QS. Ali Imran/3: 134;

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبَائِمِ

الغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah swt menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁹

Shadaqah berasal dari bahasa arab yakni shadaqah yang berarti benar. Pengertian shadaqah sama dengan dengan pengertian infaq, hanya saja shadaqah memiliki makna lebih luas dibanding infaq. *Ar-raghib al-asfahani* mendefinisikan shadaqah sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt. Apabila infak dikaitkan dengan hal-hal yang

bersifat materi, maka shadaqah mencakup hal-hal materi maupun non materi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena meneliti fenomena yang ada di lapangan atau masyarakat. Penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan antara lain: Pendekatan psikologis, Pendekatan sosiologis, Pendekatan teologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen utama adalah peneliti sendiri dengan instrument pendukung pedoman observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum didalam mekanisme pengelolaan zakat infak dan shadaqah (ZIS) memang tidak ada pembagian yang baku dan dikotomi antara mekanisme pengelolaan secara Islam maupun umum. Hanya saja, mekanisme ini muncul sebagai suatu proses cara kerja Lembaga Amil Zakat dan dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

Mekanisme pengelolaan yang dijalankan oleh lembaga amil zakat, infak, shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kota Parepare mulai dari penghimpunan, pendayagunaan hingga pentasarufan memang harus memiliki konsep yang jelas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Perilaku manusia berkenaan dengan diri sendiri dan sosial, perilaku filantropi merupakan salah satu yang berkenaan dengan sosial.

Kamus ensiklopedia Inggris filantropi diartikan *affection for mankind* yang artinya kasih sayang untuk umat manusia. Jadi pengertian perilaku filantropi adalah tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Menurut sifatnya filantropi ini dikenal dengan dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, op.cit., h. 66.

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas (*charity*).

Praktek filatropi tradisional pada umumnya berbentuk pemberian para dermawan kepada kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Dilihat dari orientasinya, filantropi tradisional lebih bersifat individual. Sedangkan filantropi untuk keadilan sosial merupakan bentuk kedermawanan sosial yang dimaksudkan untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin.

Kedermawanan berarti mendahulukan bagian orang lain dibanding bagian kita sendiri secara mutlak, baik duniawi maupun ukhrawi, di samping bergegas memberinya sebelum diminta. *For muslims, islamic philanthropy including zakat, infak, sedekah dan wakaf is the embodiment of that care* (dalam Islam, konsep filantropi dikenal dalam istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf, adalah perwujudan kedulian kepada sesama).

Konsep dalam al-Qur'an perintah berderma terkandung makna kemurahan hati, keadilan sosial, saling berbagi, dan saling memperkuat. Perspektif al-Qur'an mengenai praktik berfilantropi berakar pada idel dan esensial berikut ini: pertama, tidak ada satu dikotomi antar usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan manusia: kedua, menjadi karakter, tujuan dan fungsi komunitas Muslim: ketiga konsep *trusteeship* dan kekayaan. Ideal-ideal tersebut dalam al-Qur'an memapankan satu basis bagi ungkapan moral yang mendasar, dan juga praktik aktual berderma dalam konteks agama Islam. Orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah swt, kepada kaum fakir-miskin, orang-orang yang berhutang, dan para pejuang atau mendermakan hartanya untuk kepentingan umum, maka demikian merupakan benteng yang kokoh dan tembok penyekat kuat yang menjaga dari kobaran dan jilatan api Neraka.

ISTIQRRA'

Orang yang memiliki perilaku ini banyak jenisnya, karena perilaku filantropi tidak hanya berkenaan dengan material saja, melainkan juga berkaitan dengan perbuatan atau perilaku. Derma yang kita berikan bukan untuk kepentingan Allah swt, yang Mahakaya, tetapi untuk kepentingan dan kebaikan bersama-sama, kita hidup saling membantu dan saling menolong.

Pada tataran institusional dan akademis, filantropi Islam merupakan salah satu bidang yang masih terlantar dan terabaikan, terutama di Indonesia. Namun bila dilihat dari tingkat global, lembaga-lembaga filantropi sesungguhnya telah hadir sejak masa-masa awal Islam. Secara historis disebutkan, bahwa ada satu kecendungan di kalangan penguasa Muslim, sejak Daulah Abasiyah hingga Turki Utsmani, selalu menunjukkan filantropi mereka dalam berbagai bentuk kelembagaan khususnya pendidikan dan madrasah.

Filantropi atau kedermawanan sosial merupakan akar budaya bangsa Indonesia dan juga pesan etika tertinggi dalam Islam. Hanya saja upaya tersebut tidak semassif apa yang terjadi di Negara-negara Barat. Terlebih pengelolanya yang belum profesional. Perilaku manusia barasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedang dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Perilaku juga dapat disebut akhlak, karena akhlak adalah sifat-sifat yang dibawamanusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya.

Perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku dikatakan wajar apabila ada penyesuaian diri yang harus diselaraskan peran manusia sebagai individu, sosial, dan berketuhanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah keturunan, dan lingkungan. Ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi perilaku. Karena

Vol 10 Nomor 1 September 2022

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

perilaku merupakan sesuatu yang muncul dari pengetahuan.

KESIMPULAN

1. Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah di SMP Negeri 2 Parepare beberapa item yaitu; 1) Beasiswa sang surya (SD, SMP dan SMA yatim dan duafa). 2) Pesantren Tahfidz Qur'an lembaga amil zakat, infak, shadokah Muhammadiyah (Lazismu) mendukung sepenuhnya untuk membesarkan pendampingan UMKM. 3) Indonesia siaga bencana. 4) Pengelolaan dan pendistribusian qurban pak KUMIS (untuk perkampungan padat kumuh dan miskin) 5) Pembangunan sekolah Tahfidz SD Muhammadiyah 4 Parepare, 6) *Save our school* (pembagian school kids dan seragam sekolah untuk peserta didik yatim dan duafa).
2. Penguatan pendidikan karakter kedermawanan peserta didik di SMP Negeri 2 Parepare bersinergi dengan lembaga amil zakat, infak, shadokah Muhammadiyah (Lazismu) menerapkan program yang dibentuk oleh lazismu berkaitan dengan bidang sosial, baik sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, maupun sosial pendidikan. Program tersebut dibuat guna untuk mendaratkan sikap peduli anak kepada sesama. Adapun program lembaga amil zakat, infak, shadokah Muhammadiyah (Lazismu) meliputi program unggulan, yaitu: beasiswa yatim dan dhuafa bagi peserta didik SMP Negeri 2 Parepare dan santunan yatim piatu di luar SMP Negeri 2 Parepare.

Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik di SMP Negeri 2 Parepare adalah; 1) Percontohan untuk perkembangan karakter

di Parepare, 2) SMP Negeri 2 Parepare adalah sekolah unggulan yang sebahagian orang tua peserta didik termasuk dalam golongan mampu, 3) lembaga amil zakat, infak, shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) dan SMP Negeri 2 Parepare telah membuat MOU untuk gerakan filantropi peserta didik

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia, dkk, *Filantropi Untuk Keadilan Sosial Menurut Tuntunan Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 2003.
- Chaider S. Bamualim dan Irfan Abu Bakar (ed), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Wakaf dan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2005.
- Farida, N & Azizi, H. *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat Oleh Para Muzakki (Studi Kasus Pengelola Lembaga Keuangan Syariah di Kota Yogyakarta)*. Vol. 2, No. 2; Yogyakarta: *Journal of Islamic Business and Economics*, 2008.
- Fauzia, Amelia. (ed.). *Filantropi untuk Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Inayah Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003.
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008.

SAIFUL: *Model Gerakan Filantropi Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Kedermawanan Peserta Didik Smp Negeri 2 Parepare*

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonsia*.

Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsiran al-Quran, 1973.

Pedoman Zakat yang Diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama. 2002.

Sairin, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Yusuf Al-Qardawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam: Malamaih al-Mujtama' al-Muslim*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2013.